BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

V.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV yang menjawab ketiga tujuan penulisan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Mekanisme pengendalian internal Bank Jakarta atas risiko operasional teknologi informasi pada layanan JakOne Mobile periode 2023–2025 dinilai tidak efektif berdasarkan evaluasi menggunakan kerangka COSO (2013). Dari lima komponen COSO yang dievaluasi, tiga komponen yaitu *control environment*, *control activities*, dan *information and communication* berada pada kategori Tidak Efektif (Kelemahan Material), sedangkan risk assessment dan monitoring berada pada kategori Tidak Efektif (Kelemahan Signifikan). Tidak terdapat komponen yang dinilai efektif. Temuan ini tercermin dari terjadinya gangguan layanan secara berulang pada periode 2023–2025 serta dampaknya terhadap kinerja layanan digital, termasuk penurunan nilai transaksi JakOne Abank sebesar 77,67% dan penurunan volume transaksi JakOne Pay sebesar 28,38% pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Gangguan sistem teknologi informasi pada layanan JakOne Mobile disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu lemahnya kapasitas dan ketahanan infrastruktur teknologi informasi, implementasi *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang belum optimal, lemahnya akuntabilitas dan tindak lanjut atas insiden sebelumnya, serta adanya dugaan keterlibatan pihak internal yang menjadi dasar pelaporan kepada Bareskrim Polri. Faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya kelemahan pada pengendalian internal dan pengelolaan risiko teknologi informasi yang menyebabkan gangguan layanan terjadi secara berulang pada periode 2023–2025.

3. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perbedaan antara hasil *self-assessment* GCG Bank DKI/Bank Jakarta yang secara konsisten memperoleh Peringkat 2 (Baik) selama periode 2023–2025 dan kondisi pengendalian internal teknologi informasi yang ditemukan dalam penulisan ini. Selain itu, seluruh regulasi OJK yang dievaluasi, yaitu POJK No. 11/POJK.03/2022, SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022, POJK No. 18/POJK.03/2016, dan POJK No. 55/POJK.03/2016, berada pada kategori Belum Sepenuhnya Sesuai. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola, manajemen risiko, keamanan siber, dan efektivitas pengendalian internal yang masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

V.2 SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian internal atas risiko operasional layanan digital banking JakOne Mobile periode 2023-2025, berikut disampaikan saran yang bersifat praktis dan dapat ditindaklanjuti oleh Bank Jakarta maupun pemangku kepentingan terkait.

V.2.1 Saran bagi Bank Jakarta

1. Melakukan uji *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity* Plan (BCP) secara terjadwal minimal dua kali setahun, termasuk simulasi pada skenario beban puncak seperti momen Lebaran, sesuai ketentuan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022.
2. Membangun mekanisme akuntabilitas IT yang berjenjang dan transparan, di mana setiap insiden material wajib dilaporkan kepada dewan komisaris dan OJK serta diikuti tindak lanjut terstruktur yang terdokumentasi, tanpa menunggu tekanan publik.
3. Memperluas cakupan audit internal sistem IT mencakup uji penetrasi, evaluasi konteol akses, pemisahan tugas, dan efektivitas DRP, serta melakukan audit IT eksternal secara periodik oleh auditor independen yang kompeten.

4. Menetapkan prosedur pelaporan insiden yang mewajibkan notifikasi kepada nasabah sesegera mungkin setelah gangguan terdeteksi, serta memastikan Laporan Tahunan mencerminkan kondisi aktual pengendalian internal secara transparan.
5. Memastikan *rebranding* menjadi Bank Jakarta diiringi pembenahan nyata pada sistem pengendalian internal IT, bukan sekedar perubahan identitas visual, dengan *roadmap* transformasi digital yang mencantumkan target spesifik dan terukur.

V.2.2 Saran bagi Regulator (OJK)

1. Memperkuat pengawasan berbasis risiko terhadap Bank Pemerintah Daerah, khususnya pada aspek ketahanan sistem IT dan pengujian DRP secara berkala, dengan menjadikan hasil uji DRP sebagai komponen wajib dalam laporan tahunan BPD.
2. Mempertimbangkan penguatan kriteria penilaian GCG untuk secara eksplisit memasukkan kewajiban pengungkapan insiden IT material sebagai indikator penilaian, sehingga nilai GCG formal lebih mencerminkan kondisi pengendalian internal yang sesungguhnya.

V.2.3 Saran bagi Penulis Selanjutnya

Penulisan ini terbatas pada evaluasi kualitatif berbasis data sekunder dari Laporan Tahunan Bank DKI/Jakarta dan pemberitaan media. Kajian selanjutnya disarankan untuk melakukan wawancara langsung dengan manajemen Bank Jakarta untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang mekanisme pengendalian internal IT secara aktual, memperluas objek kajian ke BPD lain untuk membangun kajian komparatif tentang efektivitas pengendalian internal IT pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang masih sangat terbatas dalam literatur perbankan nasional.